

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PT. SARANA PEMBANGUNAN  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Pada Pihak Ketiga / maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, Penggabungan, Dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**JAWATENGAH**

dan

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PENDIRIAN PT. SARANA PEMBANGUNAN  
JAWA TENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
7. Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi atau komisaris. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pendirian Perseroan dimaksud untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang lampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

### **Pasal 3**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

### **Pasal 5**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah.

### **Pasal 6**

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 7**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

**BAB V**  
**KEGIATAN PERSEROAN**

**Pasal 8**

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kegiatan:
  - a. Pembangunan;
  - b. Perdagangan;
  - c. Perindustrian;
  - d. Jasa;
  - e. Pertanian; dan
  - f. Pertambangan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah dengan mendirikan perseroan.

**BAB VI**  
**MODAL**

**Pasal 9**

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 400.000.000.000, (empat ratus miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar Rp. 154.442.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juts rupiah) yang akan disetor pada saat pendirian perseroan.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah sebesar Rp. 153.942.000.000 (seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah) ;
  - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disetor pada saat pendirian Perseroan dengan Akta Notaris yang ditunjuk.

**Pasal 10**

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**BAB VII**  
**SAHAM - SAHAM**

**Pasal 11**

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.

- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyatakan modalnya dalam Perseroan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (6) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.

## **BAB VIII RUPS**

### **Pasal 12**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

## **BAB IX DIREKSI**

### **Pasal 13**

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan.
- (4) Untuk jabatan direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

**BAB X  
DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 14**

- (1) Dewan komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendiri Perseroan.
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

**BAB IX  
PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**BAB XII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 16**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah strategis Penataan Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**

ttd

**MARDJIJONO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PT. SARAN PEMBANGUNAN**  
**JAWA TENGAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bahwa untuk mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan melalui penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.

Selanjutnya untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga perlu dilakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, jasa dan pertanian sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah di perlukan Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas juncto Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Pada Pihak Ketiga, dipandang perlu membentuk Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan adalah jenis-jenis kegiatan pembangunan di bidang jalan tol, energi, permukiman, instalasi, Bandar udara, pelabuhan laut, kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Perdagangan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan sesuai potensi, kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Perindustrian adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha dibidang perindustrian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jasa adalah jenis-jenis kegiatan meliputi usaha-usaha dibidang jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pertanian adalah usaha-usaha di bidang pertanian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pertambangan adalah usaha-usaha di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Modal Daerah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 153.942.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah), terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dan basic desain dan AMDAL Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo senilai Rp. 3.942.000.000,- (Tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham prioritas merupakan saham yang bagi pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham antara lain :

- a. perubahan modal dasar dan modal disetor ;
- b. pencalonan dan pemilihan anggota direksi maupun komisaris serta persyaratannya;
- c. penentuan kriteria pembelian saham biasa;
- d. hak prioritas untuk membeli saham biasa yang akan dijual oleh perseroan maupun yang dimiliki oleh pihak lain;
- e. penyelenggaraan fasilitas diluar perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

Yang dimaksud denganm saham biasa merupakan saham yang dimiliki sebagaimana pemegang saham pada umumnya seperti hak untuk menerima dan menentukan besarnya deviden, memiliki hak suara dalam RUPS dan hak lainnya kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pemilihan Anggota Direksi dilakukan dengan Fit and propestest oleh lembaga independent.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemilihan Anggota Komisaris dilakukan dengan fit and propestest oleh lembaga independent.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk dana cadangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWATENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008.

## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB II PRINSIP DANA CADANGAN**

### **Pasal 2**

Prinsip Dana Cadangan :

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai.

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 3**

tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Tahun 2008.

### **BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Kekurangan biaya pemilihan dianggarkan pada Anggaran murni APBD Tahun 2008.

#### **Pasal 5**

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

### **BAB V BENTUK DANA CADANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI JENIS PENGELUARAN**

#### **Pasal 7**

Jenis pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri :

- a. belanja administrasi umum;
- b. belanja operasi dan pemeliharaan;
- c. belanja modal; dan

d. belanja kontinjensi.

**BAB VII  
TATA CARA PENGGUNAAN DANA  
CADANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun anggaran 2008.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pindahkan ke rekening Kas Daerah tahun anggaran 2008 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.

**BAB VIII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan setiap triwulan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2005

**SEKRTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDJIJONO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI E NOMER 5

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN**  
**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junctis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Untuk membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk dana cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja pegawai / personalia, barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Dana kontinjensi ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari nilai belanja operasi dan pemeliharaan dipergunakan untuk kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan Dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan Kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asaa kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4. Penjelasan Pasal 13 ayat(1) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

- (3) Rencana kerja tahunan DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. rapat-rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajiandan Penalaahan Paraturan Daerah;
  - d. peningkatan sumber daya manusia dan pro fesionalisme;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Di antara ayat (2),dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf b diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Ditetapkan di Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2005  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Oktober 2005  
**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIJJONO**

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWATENGAH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2004**  
**TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. UMUM**

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Proto koler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mengatur kedudukan keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka I

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Gubernur yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf b

belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

Pasal II

Cukup jelas